

An Overview of Traditional Markets Sanitation in Kupang City

Ceria Yulinar Dorkas Kondi¹⁾, Soni Doke²⁾, Masrida Sinaga³⁾

^{1,2,3)} An Public Health Science Program, Public Health Faculty, Nusa Cendana University;
ceriageli@gmail.com, soni.doke@staf.undana.ac.id, masrida.sinaga@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Market sanitation is disease prevention through observation and investigation of market impacts that are directly related to the emergence or spread of a disease. This study aims to describe the hygienic conditions in traditional markets in Kupang City. This type of research is descriptive with a survey design. The research population is traditional markets in the city of Kupang as many as 5 traditional markets. In this study, descriptive analysis is used as an analytical method to describe the hygienic conditions of traditional markets in Kupang City. The results of the study show that the sanitary condition of the availability of clean water for traditional markets in the City of Kupang 2021 is categorized as fulfilling the requirements. While the sanitation conditions of facilities and buildings (handwashing area, trash bins, SPAL, toilets and parking lots), the sanitary conditions of the construction (roof, walls, floors, ventilation and lighting) of traditional markets, the sanitary conditions of animal control of disease transmission or vectors of traditional markets are all This category does not meet health requirements. Suggestions to the local government of Kota Kupang should enact stronger regulations on market management in the private sector to promote a healthy market.

Keywords: traditional market; sanitation; vector control.

ABSTRAK

Sanitasi pasar adalah pencegahan penyakit melalui pengamatan dan penyelidikan terhadap dampak pasar yang berhubungan langsung dengan munculnya atau penyebaran suatu penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi higienis di pasar tradisional Kota Kupang. Jenis penelitian deskriptif dengan desain survei. Populasi penelitian ialah pasar tradisional di Kota Kupang sebanyak 5 pasar tradisional. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis untuk menggambarkan kondisi higienis pasar tradisional di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa kondisi sanitasi ketersediaan air bersih pasar tradisional yang terdapat di Kota Kupang 2021 dikategorikan memenuhi syarat. Sedangkan kondisi sanitasi sarana dan bangunan (tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL, toilet dan tempat parkir), kondisi sanitasi konstruksi (atap, dinding, lantai, ventilasi dan pencahayaan) pasar tradisional, kondisi sanitasi pengendalian binatang penularan penyakit atau vektor pasar tradisional semua kategori ini tidak memenuhi syarat kesehatan. Saran kepada Pemerintah daerah Kota Kupang harus memberlakukan peraturan yang lebih kuat tentang pengelolaan pasar pada sektor swasta untuk mendorong pasar yang sehat.

Kata kunci: pasar tradisional; sanitasi; pengendalian vektor.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan merupakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁽¹⁾ Pada pelaksanaannya, upaya tersebut dilakukan dengan penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna maupun komunitas di tempat dan fasilitas umum tersebut.⁽²⁾ Pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah semuanya membangun dan mengoperasikan

pasar tradisional. Ini terdiri dari kerjasama dengan sektor swasta dan termasuk usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh pedagang kecil, menengah, dan lokal, seperti toko, kios, warung, dan tenda.⁽³⁾ Tempat berkumpulnya pembeli dan penjual baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan usaha disebut pasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁽⁴⁾ Kesehatan lingkungan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, adalah keseimbangan ekologis yang harus ada antara manusia dan lingkungan untuk menjamin tumbuhnya kesehatan masyarakat di sana. Apabila lingkungan tidak dijaga kebersihan dan kesehatannya, banyak masalah akan berkembang. Kesehatan masyarakat akan sangat terpengaruh oleh isu-isu lingkungan ini. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan penyakit, khususnya penyakit lingkungan seperti penyakit menular.⁽⁵⁾

Salah satu unsur kesehatan lingkungan adalah sanitasi, yang mengacu pada kegiatan yang disengaja untuk mempromosikan budaya hidup bersih agar orang tidak bersentuhan dengan kotoran, sampah, atau sampah. Sanitasi pasar adalah pengelolaan dampak pasar terhadap faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan munculnya dan penyebaran suatu penyakit.⁽²⁾ Hasil observasi awal yang dilakukan di pasar tradisional di Kota Kupang, ditemukan berbagai permasalahan sanitasi yang buruk yaitu sampah yang tidak di kelola dengan baik, saluran pembuangan tidak lancar, tidak ada pemisahan sampah basah dan kering, adanya genangan air yang dapat mengakibatkan sebagai tempat perindukan vektor penular penyakit oleh nyamuk, kecoa, dan lalat, tidak dalam keadaan tertutup dan juga dapat mengganggu estetika dan keindahan serta penyediaan air bersih yang tidak memadai untuk kebutuhan masyarakat setempat di pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi higienis di pasar tradisional Kota Kupang. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memastikan kondisi sanitasi ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi bangunan dan fasilitas (termasuk tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL, toilet, dan tempat parkir), dan kondisi sanitasi konstruksi (termasuk atap, dinding, lantai, ventilasi, dan penerangan). Penularan penyakit hewan atau vektor pasar konvensional dikendalikan melalui sanitasi di Kota Kupang.

METODE

Penelitian deskriptif dengan desain survei digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilaksanakan di 5 pasar tradisional yang berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yaitu Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Pasar Naikoten, Pasar Penfui, dan Pasar Oesapa pada tanggal 21 April-04 Mei tahun 2021. Populasi penelitian ini yaitu 5 pasar tradisional yang berada di Kota Kupang yang berjumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling* sehingga semua populasi dijadikan sampel penelitian. Variabel dependen penelitian yaitu kondisi sanitasi pasar tradisional, sedangkan variabel independent penelitian yaitu kondisi sanitasi ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi sarana dan bangunan (tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL, toilet dan tempat parkir), kondisi

sanitasi konstruksi (atap, dinding, lantai, ventilasi dan pencahayaan), dan kondisi sanitasi pengendalian binatang penularan penyakit atau vektor. Teknik pengumpulan data dan instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Tim Penelaah Etik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana menyetujui penelitian ini secara etik dengan Nomor Persetujuan Etik: 2021025-KEPK Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanitasi lingkungan merupakan praktik penting untuk diterapkan di ruang publik, khususnya pasar tradisional. Sanitasi pasar adalah upaya pencegahan penularan penyakit melalui upaya pengawasan dan pemeriksaan terhadap dampak kegiatan pasar. Pasar yang sehat adalah pasar di mana semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk menawarkan makanan sehat dan pengaturan yang sesuai dengan standar kesehatan.⁽²⁾ Berikut ini disajikan deskriptif variabel hasil penelitian sanitasi lingkungan pada pasar tradisional Kota Kupang yang mencakup ketersediaan air bersih, sarana dan bangunan, konstruksi dan pengendalian binatang penularan penyakit atau vektor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan adalah pada Pasar Oebobo (74%), Pasar Oeba (71%), Pasar Naikoten (70,4%). Sarana dan bangunan pasar berdasarkan tempat cuci tangan, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah, toilet, dan tempat parkir semuanya tidak memenuhi syarat kesehatan. Konstruksi pasar berdasarkan atap yang memenuhi syarat kesehatan yaitu Pasar Oebobo (75%) dan Pasar Oeba (75%), sedangkan dinding, lantai, ventilasi, pencahayaan, dan pengendalian binatang penularan penyakit atau vektor pada Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Pasar Naikoten, Pasar Penfui, dan Pasar Oesapa, semuanya tidak memenuhi syarat kesehatan. Lebih jelas hasil penilaian sanitasi pasar tradisional di Kota Kupang dapat di lihat dalam tabel dibawah.

Variabel Penilaian Sanitasi	Nama Pasar	Hasil Penilaian	
		Persen (%)	Kategori
1. Ketersediaan Air Bersih			
	Pasar Oebobo	74	Memenuhi syarat
	Pasar Oeba	71	Memenuhi syarat
	Pasar Naikoten	70,4	Memenuhi syarat
	Pasar Penfui	67,4	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	55,6	Tidak Memenuhi Syarat
2. Sarana dan Bangunan			
a) Tempat Cuci Tangan			
	Pasar Oebobo	66,25	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	63,75	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	65	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	65	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	58,75	Tidak Memenuhi Syarat
b) Tempat Pembuangan Sampah			
	Pasar Oebobo	67,16	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	40,06	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	41	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	62,5	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	55,87	Tidak Memenuhi Syarat
c) Saluran Pembuangan Limbah Air			
	Pasar Oebobo	49,25	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	48,5	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	33,75	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	22	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	33,75	Tidak Memenuhi Syarat
d) Toilet			
	Pasar Oebobo	48,72	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	59,81	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	48,54	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	66,27	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	41,54	Tidak Memenuhi Syarat
e) Tempat Parkir			
	Pasar Oebobo	75	Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	56	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	57	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	59	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	59	Tidak Memenuhi Syarat

3. Kontruksi

a) Atap	Pasar Oebobo	75	Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	75	Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	52	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	30	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	51	Tidak Memenuhi Syarat
b) Dinding	Pasar Oebobo	20	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	20	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	20	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	20	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	20	Tidak Memenuhi Syarat
c) Lantai	Pasar Oebobo	42,5	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	40	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	42,5	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	20	Tidak Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	20	Tidak Memenuhi Syarat
d) Ventilasi	Pasar Oebobo	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	100	Memenuhi Syarat
e) Pencahayaan	Pasar Oebobo	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Oeba	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Naikoten	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Penfui	100	Memenuhi Syarat
	Pasar Oesapa	100	Memenuhi Syarat

4. Pengendalian Binatang Penularan Penyakit atau Vektor

Pasar Oebobo	20	Tidak Memenuhi Syarat
Pasar Oeba	20	Tidak Memenuhi Syarat
Pasar Naikoten	20	Tidak Memenuhi Syarat
Pasar Penfui	20	Tidak Memenuhi Syarat
Pasar Oesapa	20	Tidak Memenuhi Syarat

Pasar tradisional memainkan peran penting dalam memasok kebutuhan, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Beberapa data dari sarana dan prasarana sanitasi pasar diperlukan untuk menentukan evaluasi status pasar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17

Tahun 2020⁽²⁾. Keadaan sanitasi pasar tidak memenuhi standar karena sanitasi pasar merupakan upaya untuk memantau kegiatan yang berlangsung di lingkungan pasar, infrastruktur yang digunakan di pasar, dan penyebab munculnya atau penyebaran suatu penyakit.

1. Ketersediaan Air Bersih Pasar Tradisional Kota Kupang

Diketahui, pasokan air bersih diperoleh langsung melalui PDAM berdasarkan observasi yang dilakukan di pasar tradisional di Kupang, khususnya lima pasar, yakni Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Pasar Naikoten, Pasar Penfui, dan Pasar Oesapa, namun jika air PDAM tidak berjalan dengan lancar maka pemerintah menyediakannya dengan menggunakan mobil tengki sehingga kebutuhan air bersih dapat dipenuhi walaupun tidak semua pasar dapat menyediakan air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan seperti Pasar Penfui dan Pasar Oesapa namun pihak pasar terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada pasar.

2. Sarana dan Bangunan Pasar Tradisional Kota Kupang

Persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾ yang menetapkan bahwa pasar harus memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan berada di lokasi utama, namun tidak dipenuhi oleh fasilitas cuci tangan. Namun kenyataannya pada pasar tradisional Kota Kupang walaupun telah disediakan fasilitas tempat cuci tangan tapi tidak dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Setiap pasar perlu memiliki tempat pembuangan sampah selain tempat cuci tangan untuk menghentikan penyebaran penyakit.

Sampah dapat secara langsung atau tidak langsung menyebarkan penyakit. Secara tidak langsung, sampah berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya berbagai parasit, bakteri, dan penyakit, serta berbagai vektor pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pengelolaan sampah di Pasar Oebobo, Oeba, Naikoten, Penfui, dan Oesapa, diketahui bahwa fasilitas yang ada di pasar tersebut tidak terlalu banyak perbedaan. Penempatannya kurang dari 10 meter dari bangunan pasar, yang jaraknya terlalu dekat dan berkontribusi pada bau tak sedap kawasan pasar. Pasar ini sekarang menyediakan pengangkutan sampah padat dan dapat dikelola yang memenuhi kriteria PU. Hama termasuk lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menginfeksi pelanggan dan wisatawan juga dapat ditemukan di tempat pembuangan sampah atau (TPS).

Di Kota Kupang, hampir semua saluran pembuangan air limbah (SPAL) pasar tradisional memiliki masalah yang perlu diperbaiki. Saluran drainase harus disegel, limbah cair dari setiap kios harus diarahkan ke fasilitas pengolahan air limbah sebelum akhirnya dibuang ke saluran pembuangan, dan SPAL harus diuji kualitas air limbah cair secara berkala setiap enam bulan, hal ini tidak dilakukan di pasar tradisional Kota Kupang. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kondisi saluran pembuangan air limbah di Pasar Oebobo, Oeba, Naikoten, Penfui, dan Oesapa tidak tertutup dan terdapat banyak sampah di saluran drainase, sehingga mencegah air limbah masuk. mengalir dengan

benar. Sampah-sampah ini merupakan hasil aktivitas pasar, termasuk sisa ikan, sayuran, dan kemasan makanan dari pedagang kecil di sekitarnya.

Hasil observasi pada pasar tradisional Kota Kupang menunjukkan bahwa pada kamar mandi dan toilet ditempat pasar tradisional Kota Kupang sudah cukup baik namun ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk diperhatikan lagi yaitu seperti; 1) Toilet laki-laki dan perempuan belum digambar secara jelas dengan simbol; 2) tempat cuci tangan aktif dengan sabun tidak ada di toilet; 3) tidak ada tempat sampah tertutup; dan 4) toilet masih terletak hanya 5 meter atau kurang dari tempat orang berjualan barang. Hasil observasi pada pasar tradisional Kota Kupang juga menunjukkan bahwa kelebihan dari toilet dan kamar mandi pada pasar tradisional Kota Kupang antara lain; 1) Kamar mandi memiliki bak dan air bersih yang cukup, dan tidak ditemukan larva di bak air. Jamban leher angsa juga tersedia. Karena bahan dasar porselen dan konstruksi semen, lantai ini tahan air, tidak licin, dan mudah dirawat. Sistem ventilasi kaca efektif dan mencakup lebih dari 20% luas lantai. Ada saluran air dan bak, dan sistem septik telah digunakan untuk membuang limbah kamar mandi dan toilet. Pengelola pasar perlu melakukan upaya pengelolaan toilet dan toilet di pasar, termasuk mengaktifkan kembali tempat cuci tangan dan merelokasi area penjualan minimal 10 meter dari toilet. Pengelola Pasar juga perlu menyediakan tempat sampah tertutup.

Di pasar tradisional Kota Kupang, tempat parkir belum dikelola dengan baik. Hal ini ditentukan oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa tempat parkir tersebut tidak memiliki atap dan lantai semen, membuat mobil yang diparkir tidak nyaman dan kurang aman dari cuaca buruk seperti hujan atau terik matahari. Hal ini juga membuat mereka kurang aman dari pencurian sepeda motor. Selain itu, tata letak tempat parkir yang buruk. Hal ini terlihat pada kendaraan yang masih menggunakan roda dua dan roda empat campur aduk. Selain itu, kendaraan roda dua dan empat terlihat diparkir di depan pasar, menghasilkan cadangan. Selain itu, karena titik masuk dan keluar tidak ditandai dengan jelas sebagai terpisah, pengguna harus terus berhati-hati saat melakukan tugas mereka, dan pasar sering mengalami kemacetan lalu lintas.

3. Konstruksi Pasar Tradisional Kota Kupang

a. Atap

Kondisi atap pada pasar tradisional Kota Kupang terlihat bahwa ada dua pasar yaitu Pasar Oebobo dan Pasar Oeba yang memiliki kondisi atap masih kuat dan layak digunakan. Kemiringan atap telah disesuaikan dengan standar kesehatan sehingga dapat mencegah genangan air pada atap dan plafon. Ketinggian atap sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾ yaitu tinggi lebih dari 4 meter namun belum dilengkapi penangkal petir. Tidak ada kebocoran yang ditemukan, dan itu bukan tempat berkembang biak bagi hewan (vektor) pembawa penyakit.

Kedua pasar itu juga mempunyai kondisi atap yang masih memenuhi syarat kesehatan namun hal ini berbeda dengan ketiga pasar lainnya yaitu seperti Pasar Naikoten, Penfui dan Oesapa yang belum memenuhi syarat kesehatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya atap, lubang, dan dek yang rusak di ketiga pasar tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan melanggar aturan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾. Oleh karena itu, diharapkan pengelola pasar lebih memperhatikan keadaan konstruksi bangunan atap pasar atau menghilangkan tempat perkembangbiakan vektor dengan menutup lubang atau dek yang rusak agar pelanggan dan pedagang merasa aman dan nyaman. Selain atap, lantai juga perlu juga untuk diperhatikan agar tidak menyebabkan penyakit bagi pengguna pasar.

b. Dinding

Kondisi dinding pada pasar tradisional Kota Kupang terlihat bahwa kelima pasar belum memenuhi standar kesehatan dikarenakan keadaan dinding pada pasar tradisional Kota Kupang yang kurang bersih akibat terkena air kotor dan berlembab sehingga mudah menempel debu yang mengakibatkan dinding berwarna kurang terang. Selain itu, tumpukan sampah di sudut-sudut dinding bilik, kios pasar, dan rembesan air yang digunakan untuk mencuci daging, ikan, dan sayuran menjadi penyebab kondisi permukaan dinding yang kotor dan lembab. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾ menyatakan bahwa dinding yang memenuhi syarat sanitasi yaitu keadaan dinding harus bersih dan berwarna terang, permukaan dinding yang selalu terkena percikan air terbuat dari : bahan yang kuat dan kedap air, dan pertemuan lantai dengan dinding harus lengkung (conus)

c. Lantai

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata lantai pasar tradisional di Kota Kupang dalam kondisi baik. Terbuat dari semen dan porselen, sehingga bisa dikatakan terbuat dari bahan tahan air, namun lantai terlihat licin dan basah akibat aktivitas pedagang yang mencuci barangnya dan kondisi drainase yang buruk. Mengalir lancar akibat tumpukan sampah. Kondisi lantai yang selalu terkena air, seperti kamar mandi, tidak ada genangan air yang mengelilingi lantai, sehingga dapat dikatakan memiliki kemiringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Air mengalir dengan baik menuju saluran air dan drainase sehingga tidak ada genangan air. Namun pengelola pasar perlu mengedukasi pedagang tentang pentingnya kebersihan sehingga sebelum mencuci barang yang dijual pedagang memperhatikan aliran drainase untuk melihat apakah mengalir lancar atau terhalang sampah agar tidak membuat lantai becek dan licin. Kondisi lantai yang bersih sangat penting sehingga pelanggan dapat merasa aman dan nyaman, dan terciptanya kondisi pasar yang bersih dan sehat.

d. Ventilasi

Hasil observasi menunjukkan kondisi ventilasi di pasar tradisional di Kota Kupang telah memenuhi syarat dimana ventilasi telah memenuhi kebutuhan minimal 20% dari luas lantai, sehingga terjadi pertukaran udara yang baik, udara terasa segar dan kadang-kadang tidak pengap dan ventilasi terlihat ke arah yang berbeda (ventilasi silang). Dilain sisi ventilasi yang sudah memadai ini dapat memberikan pencahayaan yang baik sehingga aktifitas jual beli dipasar terasa nyaman dan aman. Mengenai spesifikasi bangunan ventilasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾, ventilasi harus memenuhi persyaratan minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*). Udara pasar terasa sesak dan tidak sehat karena tidak cukup ventilasi. Baik vendor maupun pembeli tidak nyaman dengan situasi ini dan berisiko mengembangkan masalah kesehatan.

e. Pencahayaan

Kondisi pencahayaan pada kelima pasar di pasar tradisional Kota Kupang, terlihat bahwa sudah memenuhi standar kesehatan, hal ini dinilai dari kondisi pasar tradisional Kota Kupang yang menerapkan konsep pasar secara terbuka, artinya bahwa aktivitas antara pedagang dan pembeli tidak dilakukan dalam ruangan tertutup namun dalam keadaan yang terbuka, sehingga tingkat pencahayaan di setiap ruang memadai untuk melakukan transaksi antara pembeli dan penjual. Intensitas penerangan di setiap ruangan harus cukup untuk melaksanakan tugas pengelolaan makanan dan pembersihan makanan yang efisien, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾ tentang standar penerangan di pasar tradisional. Selain itu, pencahayaan yang cukup dan setidaknya 200 lux memungkinkan untuk melihat barang dengan baik.

4. Pengendalian Binatang Penularan Penyakit Atau Vektor Pasar Tradisional Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengendalian binatang penularan penyakit atau vektor pasar tradisional Kota Kupang pada los makanan siap saji dan bahan pangan belum memenuhi standar kesehatan, Hal ini akibat kondisi pasar yang masih banyak dijumpai serangga, lalat, kecoa, tikus, dan hama lainnya yang secara langsung akan mempengaruhi pedagang dan wisatawan, sehingga perlu perhatian dan dukungan untuk membantu pedagang dan pengunjung tetap sehat. Melalui kemandirian masyarakat pasar, penyelenggaraan pasar tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2020⁽²⁾ berupaya membangun pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat. Pasar yang sehat harus dapat dibangun dan dipelihara oleh masyarakat pasar. Namun, pasar tradisional seringkali dianggap sulit untuk didatangi karena dikaitkan dengan produk kotor, bau, dan campur aduk yang dijual atau tidak diatur menurut kategorinya.

KESIMPULAN

Pasar tradisional di Kota Kupang memiliki kondisi sanitasi yang buruk dan tidak sehat berdasarkan kategori Permenkes Nomor 17 Tahun 2020. Hal ini karena kondisi hanya ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat, sedangkan kondisi sarana dan bangunan, kondisi konstruksi, kondisi pengendalian binatang penularan penyakit atau vektor di pasar tradisional dikategorikan tidak memenuhi syarat. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang memberlakukan peraturan yang lebih kuat tentang pengelolaan pasar pada sektor swasta untuk mendorong pasar yang sehat.

REFERENSI

1. Depertemen Kesehatan RI. Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: kementerian kesehatan RI; 2009.
2. Kemenkes RI. Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat [Internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2020. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152560/permenkes-no-17-tahun-2020>
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013. Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern [Internet]. PERMENDAG; 2013. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129329/permendag-no-70m-dagper122013-tahun-2013>
4. Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Internet]. Jakarta: Sekretariat Negara; 2014. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
5. WHO. The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva: World Health Organization. 2014; Available from: Diunduh dari www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf 21 November 2016